



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

JALAN DIPONEGORO NO. 34 BANDUNG

TELP. (022) 7213999, 7271865 FAXIMILE : (022) 7271865

WEBSITE : www.ptun-bandung.go.id EMAIL : informasi@ptun-bandung.go.id

JAWA BARAT - 40115

Bandung, 19 Juni 2025

Nomor : 861/PAN.W2-TUN2/HK2.7/VI/2025
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Keterangan

Kepada Yth :

DEMI HAMZAH RAHARDIAN, S.H., M.H

Jl. Bima No 98-99, RT. 02/RW.18, Bumi

Resik Panglayungan Kec. Cipedes

Di-

KOTA TASIKMALAYA

Dengan hormat,

Saya Suhendra, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Permusyawaratan Nomor 1496/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/2025 pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 telah dilakukan pemanggilan kepada Para Pihak dan telah didengar keterangan dari Para Pihak;
2. Bahwa KPU Kota Tasikmalaya telah hadir dan memberikan keterangan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kota Tasikmalaya akan memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon **setelah mendapatkan izin tertulis dari KPU RI** namun KPU RI menyampaikan surat yang pada intinya menyatakan tidak dapat memberikan informasi dari berkas yang telah di sebel;
3. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyimpulkan Hasil Mediasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan surat dari KPU RI dan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 378/K.W2-TUN2/HK2.7/II/2025 tanggal 06 Maret 2025, untuk itu Ketua Pengadilan menyarankan pemohon informasi kembali mengajukan gugatan melalui proses adjudikasi kepada

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat atau jalur hukum lainnya yang tersedia.

Demikianlah surat ini kami buat untuk diketahui.

A.n Ketua

PANITERA,



Tembusan

1. KPU Kabupaten Tasikmalaya
2. KPU Kota Tasikmalaya
3. Arsip



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
JALAN DIPONEGORO NO. 34 BANDUNG
TELP. (022) 7213999, 7271865 FAXIMILE : (022) 7271865
WEBSITE : www.ptun-bandung.go.id EMAIL : bandung@ptun.org
JAWA BARAT – 40115

Bandung, 06 Maret 2025

Nomor : 378/K.W2-TUN2/HK2.7/III/2025

Lampiran : -

Hal : Permohonan Penetapan Eksekusi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat No. 1496/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/2025

Kepada Yth.

DENI HAMZAH RAHADIAN, S.H., M.H

D/a. di Jl. Bima No. 98-99 RT/02 RW/18 Bumi Resik

Panglayungan Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya

Provinsi Jawa Barat. 40115

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan saudara melalui surat tertanggal 4 Maret 2025 perihal Permohonan Penetapan Eksekusi, yang diterima di PTSP PTUN Bandung tanggal 6 Maret 2025, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : *Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.*
2. Bahwa untuk dapat dilaksanakan pengawasan eksekusi terdapat beberapa hal yang dipersyaratkan dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya mengatur : *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya,*

Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, mengatur :
 - (1). Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon informasi.
 - (2). Permohonan untuk mendapat penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum badan publik sebagai Termohon Eksekusi.
 - (3). Ketua pengadilan mengabulkan atau menolak pemberian penetapan eksekusi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
4. Bahwa Surat permohonan Saudara tertanggal 4 Maret 2025 perihal : Permohonan Penetapan Eksekusi, pada pokoknya memohon penetapan eksekusi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1496/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/2025 tanggal 20 Februari 2025
5. Bahwa setelah dilakukan penelaahan secara cermat terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1496/PTSN-MK.M/KI-JBR/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 ternyata merupakan Putusan Mediasi Komisi Informasi dan bukan merupakan Putusan Ajudikasi Komisi Informasi. Adapun dalam pertimbangan Putusan tersebut pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dan Mediator Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:
 - Pasal 1. Informasi yang dimohonkan oleh pemohon merupakan informasi yang bersifat terbuka.
 - Pasal 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya akan memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon setelah mendapatkan izin secara tertulis dari KPU RI.

Pasal 3. Termohon akan memberikan salinan dokumen yang diminta oleh pemohon berupa C Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024 Dapil Jabar 15 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat di seluruh TPS Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 4. Teknis memberikan informasi termaksud. KPU Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan koordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5. Jika KPU RI tidak memberikan izin kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya, maka pemohon akan menempuh jalur hukum selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6. Data-data tersebut akan diserahkan selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sejak mediasi ini ditandatangani.

Pasal 7. Biaya penggandaan salinan dokumen dibebankan kepada pemohon.

Adapun selanjutnya dituangkan dalam Putusan mediasi dengan Amar sebagai berikut :

Memutuskan :

“Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.”

6. Bahwa perlu kami jelaskan bahwa Putusan Mediasi Komisi Informasi bukanlah Putusan Ajudikasi Komisi informasi, hal mana pengawasan pelaksanaan Putusan Mediasi Komisi Informasi mendasarkan pada amar putusan “Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*”, yang sepenuhnya merujuk terhadap point-point hasil kesepakatan dalam mediasi dan merupakan kehendak dari Para Pihak yang kemudian dituangkan dalam Putusan Mediasi Komisi Informasi tersebut di atas.
7. Bahwa dalam Pelaksanaan Putusan Mediasi KI tersebut digantungkan pada kondisi yang disepakati yaitu pada hasil mediasi Pasal 2 yang mensyaratkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya akan memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon setelah mendapatkan izin secara tertulis dari KPU RI. Hal mana berdasarkan Surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 84/HK.07.5-SD/3206/2025 tanggal 3


Maret 2025 perihal : Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Pemohon, diketahui bahwa KPU Kab. Tasikmalaya telah mengirimkan surat permohonan izin membuka Kotak Suara Pemilu Legislatif Tahun 2024 ke KPU RI melalui KPU Jawa Barat namun hingga saat ini KPU Kab. Tasikmalaya belum menerima balasan dan arahan dari KPU RI terkait permintaan pemohon.

8. Bahwa selain itu pada hasil mediasi yang termuat dalam pertimbangan hukum putusan mediasi KI terdapat klausul Pasal 5 yang menyatakan bahwa "Jika KPU RI tidak memberikan izin kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya, maka pemohon akan menempuh jalur hukum selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal mana dalam klausul Pasal 5 tersebut tidak terdapat pernyataan yang tegas mengenai adanya kewajiban bagi KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk tetap memberikan informasi jika KPU RI tidak memberikan izin.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka pengawasan pelaksanaan eksekusi(pelaksanaan putusan secara paksa) atas Putusan Mediasi KI a quo belum dapat dilaksanakan.
10. Bahwa meskipun demikian tidak menutup kesempatan bagi Pemohon apabila akan menempuh jalur hukum lain sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada pokoknya hal tersebut bukan merupakan proses pengawasan pelaksanaan putusan ajudikasi KI melainkan pelaksanaan Putusan Mediasi KI yang digantungkan pada isi kesepakatan hasil mediasi Para Pihak dan pada kenyataannya belum memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 2 hasil mediasi yang tertuang dalam Putusan Mediasi KI a quo maka permohonan Saudara belum dapat kami penuhi.

Demikian disampaikan untuk diketahui.


H. HUSBAN S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002

BUkti Pengiriman : Waktu Pengiriman : 2025-03-10 10:45:26 Dituju : Tempat di 10-Mars-2025 Nisasi : Transaksi : 10 10 37	Pengirim : PERUSAHAAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG JL. DEPOKBOGOR NO. 34 BANDUNG 30191 02272133MA	  	Berat : 1 KG Volume : 3x1x1 cm (1) Biaya Kirim : Rp. 10.000 Uang : Hulu : Rp. 0 Nol : Rp. 10.000 Total Biaya : Rp. 10.000 Taruhan : Immunitas PPN
A. Pernyataan pengirim : <ol style="list-style-type: none">1. Saya mengakui bahwa PT Pos Indonesia (Persero) mewakili dan bertindak sebagai agen dan/atau perwakilan saya, serta bertindak atas nama dan/atau perwakilan Data Pribadi.2. Saya dengan sukacita dan mengakui mengakui yang disebutkan PT Pos Indonesia (Persero).3. Saya tangan : HUSBAN4. Nama Perdagungan : HUSBAN, Rp. 05. Akunmu : Rp. 06. Saya tidak menggunakan bantuan pengantarkan oleh Mitra Mitra Pos. B. Call Center 24/7 : Hubungi 1500101 NIP/TNP : 91.001.670.2-093.000.3 BANDUNG JAWA BARAT			